



PUTUSAN

Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nurhayati alias Suharti binti Ismail, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karombo I, RT.001 Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Abdurahman bin M. Ali, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Calabai Atas RT.001 RW. 001, Desa Calabai, Desa Calabai, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 15 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Desa Calabai, dahulu masuk Wilayah Kecamatan Kempo, sekarang Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada tanggal 26 Oktober

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0181/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1995 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu nomor 176/11/XI/1995 tertanggal 15 Nopember 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Calabai selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 1. Fitriani (P), umur 20 tahun (telah menikah);
 2. Ahmad Furkan (L), umur 19 tahun;
 3. Faridah (P), umur 18 tahun;
 4. Ferlian (P), umur 15 tahun;
 5. Farah Sabila (P), umur 1 tahun; Sekarang anak yang kedua sampai dengan yang kelima tinggal secara bergantian kadang bersama Penggugat dan kadang bersama Tergugat;
 3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak kelahiran anak yang ketiga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi;
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan selingkuhannya;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang dan tinggal bersama isteri barunya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0181/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Abdurahman bin M. Ali**) terhadap Penggugat (**Nurhayati alias Suharti binti Ismail**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun ketidakhadirannya tanpa alasan sah menurut hukum;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat yang diawali dengan pembacaan terhadap gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0181/Pdt.G/2018/PADp., tertanggal 15 Maret 2018 yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, sebagai berikut

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 176/11/XI/1995, tanggal 15 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0181/Pdt.G/2017/PA.Dp



Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Amotiatun binti Ismail**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karombo I, RT.003. RW. 002, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Madakimbi;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar, karena disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan suka selingkuh bahwa telah telah menikah dengan perempuan selingkuhannya bernama Saniasa;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri barunya di Madakimbi;
- ✓ Bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **M. Said bin A. Gani**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karombo I RT.003, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0181/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai sepupu saksi, sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Madakimbi;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, karena disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan suka selingkuh bahwa telah telah menikah dengan perempuan selingkuhannya bernama Saniasa;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri barunya di Madakimbi;
- ✓ Bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0181/Pdt.G/2017/PA.Dp



dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun demikian upaya damai dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikah dengan perempuan selingkuhannya, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, baik bukti tertulis

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0181/Pdt.G/2017/PA.Dp



maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan dua orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dengan melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya bernama Saniasa, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil keterangan tersebut memiliki relevansinya dengan dalil pokok Penggugat sehingga memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya sebagaimana keterangan saksi pertama, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 2 tahun yang lalu, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil memiliki relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0181/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain serta memiliki relevansinya dengan dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formil dan materiil bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1995, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 5 orang anak, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Saniasa;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. hal mana ditandai dengan Tergugat telah

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0181/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat suka minum-minuman yang keras dan keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun, maka sudah dapat dipastikan kedua belah pihak telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0181/Pdt.G/2017/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) dan petitum point (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Abdurahman bin M. Ali**) terhadap Penggugat (**Nurhayati alias Suharti binti Ismail**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0181/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 691.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0181/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)